

**PENETAPAN – PASANGAN CALON – PEMILIHAN KOTA SINGKAWANG
2024**

KPT 322 TAHUN 2024, 6 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA NOMOR 322 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SINGKAWANG TAHUN 2024.**

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Berita Acara Nomor 282/PL.02.3/6172/2/2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang ini adalah: Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024; Kpt. KPU No. 1229 Tahun 2024; Kpt. KPU Kota Singkawang No. 113 Tahun 2024; Kpt. KPU Kota Singkawang No. 141 Tahun 2024; Kpt. KPU Kota Singkawang No. 307 Tahun 2024.

- Keputusan ini ditetapkan sebagai informasi Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024.

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 22 September 2024.

- Lamp. : 1 hlm.